



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

BENDAHARA PENERIMAAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan personil yang ditunjuk sebagai pengelola dan pengadministrasi keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **25 Februari** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

DAFTAR NAMA BENDAHARA DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Nama : Rosyifa Mursyida, S.E., M.M. NIP : 19880626 201012 2 001 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan PNEBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.	<ol style="list-style-type: none"> 1 menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; 2 menyertakan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 3 menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja; 4 menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; 5 mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Pendapatan Negara; dan 6 menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa keuangan dan Kuasa BUN.
2	Nama : Hartono NIP : 19740703 200812 1 000 Pangkat / Gol : Pengatur (II/c) Jabatan : Pengolah Data Kas dan Pembayaran pada Sub Bagian Kas dan Pembayaran, Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.	<ol style="list-style-type: none"> 1 melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan bekesinambungan; 2 melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; 3 memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai Lainnya; 4 memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKFP); 5 memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; 6 menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; 7 mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan 8 melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Jakarta, 25 Februari 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWATI

